

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Profil BPPHP Wilayah VIII Surabaya

BPPHP Wilayah VIII adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kehutanan di bawah Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, berkedudukan di Surabaya-Jawa timur. Pertama berdiri dengan Nama Balai Informasi dan Sertifikasi Hasil Hutan (BISHH) Wilayah V pada tahun 1984 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 101/Kpts-II/1984 tanggal 12 Mei 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Sertifikasi Hasil Hutan. Wilayah pelayanan BISHH Wilayah V meliputi D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 147/Kpts-II/1991 tanggal 13 Mei 1991 BISHH berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Jawa Timur. Pada tahun 1999 berganti nama menjadi Balai Eksploitasi Hasil Hutan (BEHPHH) Wilayah VII dengan wilayah pelayanan Jawa Timur, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan Nomor : 149/Kpts-II/1999 tanggal 22 Maret 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Eksploitasi Hutan dan Pengujian Hasil Hutan (BEHPHH) serta Loka Eksploitasi Hutan dan Pengujian Hasil Hutan (LEHPHH).

Pada tahun 2002 berganti nama lagi menjadi Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan (BSPHH) Wilayah VIII dengan wilayah pelayanan meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : 6341/Kpts-II/2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan (BSPHH).

Kemudian pada tahun 2006 menjadi Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VIII berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.557/Menhut-II/2006 tanggal 29 Desember 2006 jo. Nomor : P.24/Menhut-II/2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP). BPPHP Wilayah VIII mempunyai wilayah pelayanan meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta.

## **2.2 Visi dan Misi**

### **2.2.1 Visi BPPHP Wilayah VIII Surabaya**

Visi dari PT. Karya Mandiri Bersama, yaitu:

"Meningkatkan peran Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi di Bidang sertifikasi tenaga teknis bidang Bina Produksi Kehutanan, penilaian sarana dan metode pemanfaatan hutan produksi serta pengembangan informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi lestari".

### **2.2.2 Misi BPPHP Wilayah VIII Surabaya**

Misi dari BPPHP Wilayah VIII Surabaya, yaitu:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penguji hasil hutan/ pengawas penguji hasil hutan.
2. Mengoptimalkan penilaian kinerja PHH/PPHH dalam penentuan tugas dan jabatan PHH/PPHH.
3. Mewujudkan metode pengujian hasil hutan yang tepat guna.

4. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi industri primer hasil hutan dan dokumen peredaran hasil hutan.
5. Mewujudkan sistem informasi hasil hutan dan pengelolaan hutan produksi lestari yang lengkap, padat dan akurat.

### **2.2.3 Tujuan BPPHP Wilayah VIII Surabaya**

Berdasarkan VISI dan MISI BPPHP Wilayah VIII Surabaya dapat dirumuskan tujuan perusahaan adalah sebagai berikut:


Memberikan pelayanan prima dengan mengutamakan kepuasan pelanggan dan memberikan kontribusi untuk kemajuan bidang produksi yang berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai komitmen tersebut, BPPHP Wilayah VIII Surabaya melakukan perbaikan berkelanjutan melalui:

1. Peningkatan mutu pelayanan dan penyelesaian pekerjaan secara cepat dan tepat.
2. Pengembangan kompetensi sumberdaya manusia menuju peningkatan pelayanan.
3. Pemenuhan kepuasan pelanggan dengan penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001: 2008.

### **2.3 Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Sertifikasi Tenaga Teknis, Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hutan Produksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan satuan

organisasi maupun instansi lain di luar Balai sesuai bidang tugasnya. Struktur organisasi BPPHP Wilayah VIII Surabaya dapat digambarkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BPPHP Wilayah VIII Surabaya

Deskripsi dari masing-masing pekerjaan sebagai berikut:

A. Uraian Tugas Kepala Balai :

- a) Mengarahkan dan mengkoordinir penyusunan rencana dan program kerja balai.
- b) Menganalisis kebijakan-kebijakan atau instruksi Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- c) Membagi tugas, mengatur dan mengarahkan semua pelaksanaan tugas dan kegiatan Balai, untuk menunjang kelancaran, ketepatan waktu penyelesaian dan keberhasilan program kerja Balai.
- d) Membina dan melaksanakan pengawasan melekat kepada para pegawai lingkup Balai, untuk meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dedikasi dan loyalitas pegawai dalam pelaksanaan tugasnya.
- e) Mengevaluasi semua tugas dan kegiatan Balai untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi.
- f) Mengadakan dan memimpin rapat berkala lingkup Balai untuk mengetahui kemajuan dan realisasi pelaksanaan tugas serta memecahkan persoalan balai.
- g) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan membina hubungan dengan instansi lain.
- h) Memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Tenaga Teknis PHPL (Ganis PHPL) dan Pengawas Tenaga Teknis PHPL (Wasganis PHPL), penilaian sarana dan metode pengujian hasil hutan, pelaksanaan desiminasi dan sosialisasi metode Pengujian Hasil Hutan dan sistem PHPL.
- i) Mempelajari, mengoreksi dan menyetujui laporan hasil pelaksanaan kegiatan balai.
- j) Melaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan tentang pelaksanaan tugas Balai setiap bulan maupun insidental.

k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan tugas Balai dan Direktorat Bina Produksi Kehutanan.

B. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian TU

Melakukan penyusunan rencana dan program antara lain:

- a) Urusan kepegawaian.
- b) Keuangan.
- c) Tata persuratan.
- d) Perlengkapan rumah tangga.
- e) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Balai.

C. Seksi Sertifikasi Tenaga Teknis

Seksi Sertifikasi Tenaga Teknis mempunyai tugas melakukan pengembangan profesi tenaga teknis bidang Bina Produksi Kehutanan, penyiapan tenaga teknis bidang Bina Produksi kehutanan dan rekomendasi pemberian ijin operasional teknis fungsional serta pemberian perpanjangan atau usulan pencabutan ijin operasional teknis fungsional.

D. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hutan Produksi

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hutan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian sarana dan pengembangan metode pemanfaatan hutan produksi yang digunakan oleh tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan, penyiapan bahan penilaian kinerja, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan produksi jangka panjang, rencana pemenuhan bahan baku industri, industri primer kapasitas di atas

6000 m<sup>3</sup>/tahun dan dokumen peredaran hasil hutan serta pelaksanaan pengembangan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Uraian Tugas Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hutan Produksi :

- a) Melakukan penyiapan bahan penilaian sarana dan pengembangan metode pemanfaatan hutan produksi yang digunakan oleh tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan.
- b) Penyiapan bahan penilaian kinerja.
- c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan produksi jangka panjang, Supervisor Rekrutmen.
- d) Pemantauan dan evaluasi rencana pemenuhan bahan baku industri.
- e) Pemantauan dan evaluasi industri primer kapasitas di atas 6.000 M<sup>3</sup>/tahun.
- f) Pemantauan dan evaluasi dokumen peredaran hasil hutan.
- g) Pelaksanaan pengembangan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari.